

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>1</sup> Tahapan pertama peneliti hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>2</sup>

##### **2. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

###### **a. Data Primer**

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berisikan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Normal*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm.13

<sup>2</sup> Hardihan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, No.3 Hlm.50

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam Trayek; dan
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Data Sekunder

Bahan ini adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum sebagai penunjang bahan hukum primer itu sendiri, seperti:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal ilmiah;
- 3) Hasil penelitian; dan
- 4) Wawancara (pendapat ahli).

3. Lokasi Penelitian dan Cara Pengumpulan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Go-Jek Yogyakarta yang beralamat di Jl. Imogiri Timur No.192, Giwangan, Kota Yogyakarta.

b. Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian

- 1) Studi kepustakaan

Suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan diambil pada berbagai perpustakaan di Kota Yogyakarta.

2) Wawancara dengan narasumber

Dalam hal ini data primer akan diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara dengan narasumber terutama dengan dinas terkait, seperti:

- a) Karyawan Bank BCA bidang *virtual account* di Bank BCA KCU Yogyakarta;
- b) Pengendara ojek online; dan
- c) Pengguna ojek online.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan yang sudah didapat dengan cara acak (*Random Sampling*) serta menyeleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut golongan bahan tersebut dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah perspektif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian.

Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi *virtual account*.

**B. Kerangka Skripsi**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

B. Pengertian *virtual account*

C. Dasar Hukum *virtual account*

D. Pengertian Go-Jek

E. Pengertian Perjanjian

F. Pengertian Kemitraan

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Jenis Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Lokasi Penelitian

E. Narasumber dan Responden

F. Teknik Pengambilan Sampel

G. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penggunaan *virtual account* dalam aplikasi Go-Jek

B. Hak dan kewajiban dalam penggunaan *virtual account*  
pada aplikasi Go-jek

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

